

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah rumah tangga tidak terlepas dari peran masing-masing anggota keluarga, masing-masing mempunyai peran dan fungsi sesuai dengan kodratnya, meskipun keduanya mempunyai anggota tubuh, hati, nafsu dan akal tetapi tidak serta merta memiliki kewenangan yang sama. Misalnya, seorang pria tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, semua tugas ini ditanggungjawabkan kepada wanita.¹

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, jalan untuk memenuhi kebutuhan pria dan wanita diatur dalam Islam. Gerbang pernikahan yang sah pria dan wanita dipersatukan agar tercipta keseimbangan, keteraturan, ketenangan antar keduanya dan untuk meneruskan generasi selanjutnya sehingga keduanya saling melengkapi, tidak ada diskriminasi dan eksploitasi atas hak masing-masing dalam menjalankan perannya dan fungsinya dalam kehidupan berumah tangga.²

¹ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2013). 150.

² Teuku Saiful Bahri Johan, *Pembentukan Karakter Melalui Makna, Nilai, dan Hikmah Kehidupan Benda-Benda di Sekitar Kita*, (Yogyakarta: DeePublish, 2019). 8.

Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an tentang penciptaan Hawa sebagai pasangan bagi Adam yang ditempatkan sebagai *partner* dan agar mereka berdua dapat terjalin hubungan saling kasih sayang seperti yang dijelaskan dalam surat. An-Nisâ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisâ: 1).³

Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, pernikahan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah pernikahan, kedua belah pihak akan menerima tanggung jawab yang berat sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besartanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan

³ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Tarj: Zaini Dahlan, Cet ke-25, (Yogyakarta: UII Press, 2021). 136.

fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Tatanan fisik dan psikis memberikan peranan penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam sebuah hubungan, segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur.

Pasal 34 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 tentang perkawinan menjelaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁴ Dengan demikian bahwa tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya adalah tanggungjawab suami.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 2 Ayat (1).

Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah adanya kewajiban-kewajiban suami maupun istri, kewajiban-kewajiban suami tersebut tercantum dalam KHI pasal 80 yaitu:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Begitu juga istri mempunyai kewajiban-kewajiban yang tercantum pada KHI Pasal 83:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵

Al-Qur'an meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). 85.

tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami, bahkan apabila istri adalah seorang yang kaya dan suami adalah orang miskin, maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat: 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾⁶

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).⁶

Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis

⁶ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Tarj: Zaini Dahlan. 65.

kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan. Dewasa ini nilai-nilai budaya dan ajaran agama mengenai pembagian peran tersebut dipertanyakan kembali, karena ada pergeseran peran yang terjadi tengah-tengah masyarakat baik peran yang disandang oleh istri maupun suami.

Modernitas yang disertai pertumbuhan dan perkembangan sains dan teknologi, secara pasti mempengaruhi gerak dan aktifitas wanita. Ditambah lagi tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan tertentu yang dulunya dipandang “tabu” telah dimasuki kaum wanita, yang terjadi adalah kompetisi antara pria dan wanita dan dampaknya terlihat pada pergeseran peran yang telah “ditetapkan” pada mereka dalam bingkai rumah tangga.

Di antara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapat cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga, yang demikian baru dapat berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercukupnya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu. Secara realitas banyak laki-laki (suami) yang penghasilannya tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pokok yang menjadi standar hidup layak di tengah-tengah masyarakat.

Pada umumnya pergeseran peran dan fungsi disebabkan beberapa faktor misalnya: tradis, budaya, atau panggilan moral dalam artian iktikad

baik.⁷ Bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pergeseran peran dan fungsi disebabkan adanya tuntutan “*gender equality*” antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam ruang domestik dan terlebih lagi pada ruang publik, yaitu suatu tuntutan yang dimotori (langsung) oleh aktivis gender atau gerakan feminis yang menghendaki agar supaya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk akses dalam ruang publik mencari nafkah, di samping (dalam rangka) mengembangkan karir.

Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, banyak ditemukan istri bertindak sebagai kepala rumah tangga yang berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan acap kali guna untuk mencari nafkah, banyak istri yang rela meninggalkan anak-anaknya, orang tuanya serta kampung halamannya guna menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Belum lagi yang bekerja di dalam negeri dengan berbagai bentuk profesi, mulai dari pedagang kaki lima, ojek online, pegawai negeri sipil hingga anggota dewan perwakilan rakyat (politikus).

Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah suami kurang mampu mencukupi kewajiban menafkahi keluarga karena faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau suami

⁷ Muhamad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013). 129.

mempunyai pekerjaan tapi hasil yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga. Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong istri bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga atau memang sebelum berumah tangga istri sudah bekerja (wanita karir).

Problematika yang muncul bagi keharmonisan rumah tangga ketika istri bekerja atau sebagai wanita karir bisa positif bisa juga negatif. Dapat dikatakan positif jika seorang istri dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan pribadinya, dan adanya pengertian antara kedua belah pihak, yang diutamakan pengertian dari suami ketika istri memutuskan untuk bekerja. Dapat dikatakan negatife ketika seorang istri mulai lengah akan tugas juga perannya sebagai ibu rumah tangga.

Dari observasi sementara penulis di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen, Kota Serang, permasalahan muncul ketika istri bekerja di luar rumah sebagai pegawai pemerintahan di Kantor pemerintahan Provinsi Banten atau di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten atau juga bekerja sebagai karyawan pabrik. Jika istri yang bekerja penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dari fenomena ini menimbulkan cekcok antara suami dan istri tersebut dan akhirnya juga berdampak negatif kepada anak yang kurang terurus dalam keluarganya yang disebabkan istri bekerja, oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri pekerja yang mana dalam hal

ini tanggung jawab seorang suami tidak terpenuhi sepenuhnya untuk menjalankan kewajibannya menafkahi keluarga. Persoalan ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk memecahkannya melalui penelitian tesis tentang **“Peran Istri Mencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kasemen Kota Serang, Provinsi Banten)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan batasan masalah yaitu permasalahan istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penjelasan dalam perspektif hukum Islam, dan studi kasus pada masyarakat di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dan batasan masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan pemberian nafkah di Kelurahan Kasemen Kota Serang?
2. Bagaimana peran istri menafkahi keluarga di Kelurahan Kasemen Kota Serang?
3. Bagaimana konsep hukum Islam dan hukum Positif istri pencari nafkah pada keluarga di Kelurahan Kasemen Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pemberian nafkah di Kelurahan Kasemen Kota Serang.
2. Untuk mengetahui peran istri menafkahi keluarga di Kelurahan Kasemen Kota Serang.
3. Untuk mengetahui konsep hukum Islam dan hukum Positif istri pencari nafkah pada keluarga di Kelurahan Kasemen Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat hasil penelitian ini dapat berguna bagi:

1. Bagi Akademisi

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan bacaan dan pembelajaran, yang dapat dijadikan referensi atau tolak ukur untuk menghadapi permasalahan yang berkaitan tentang pemberian nafkah yang dilakukan oleh istri menurut hukum Islam maupun hukum positif.

2. Masyarakat

Semoga hasil penelitian ini dapat dibaca masyarakat luas, dengan membaca hasil penelitian ini semoga masyarakat mengerti tentang aturan-

aturan hukum baik hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan pemberian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri.

3. Bagi peneliti

Pembuatan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dalam permasalahan pemberian nafkah yang dilakukan oleh istri menurut hukum Islam maupun hukum positif.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini mengacu berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya, meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena objek dan periode waktu yang digunakan maka terdapat perbedaan, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dan pandangan adalah sebagai berikut:

1. Lilis Handayani dalam penelitian yang berjudul " Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)". Hasil penelitian dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Konsep nafkah keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan

Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dibangun di atas dua prinsip mendasar, yakni prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. Prinsip kemitraan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa suami istri sama-sama terlibat dan berpartisipasi aktif dalam urusan nafkah keluarga. Prinsip ini hadir dalam dua kondisi sekaligus, yakni baik suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan atau tidak maupun suami telah wafat. Sementara prinsip kerelaan adalah bahwa suami maupun istri samasama saling merelakan dalam bertindak mencari nafkah keluarga. Bentuk kegiatan istri dalam nafkah keluarga adalah jauh lebih dominan dan aktif dibanding suami. Bentuk kegiatan istri yang santer dilakukan adalah PNS, tenaga Honorer dan juga pedagang di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.⁸

2. Asyiva Suci Alifia, Siti Qomariyah dan Heris Suhendar dalam penelitian yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul)". Hasil penelitian dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Latar belakang menjadi perempuan pencari nafkah perempuan bekerja mencari nafkah di desa Tembok Kidul adalah berdasarkan kekurangmampuan suami

⁸ Lilis Handayani, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)", *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1, No. 3, (2022). 191-198, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.981>.

dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga membutuhkan bantuan kesukarelaan istri dalam hal mengurus usaha bisnisnya. Maksud dan Tujuan menjadi perempuan pencari nafkah di desa Tembok Kidul adalah kesukarelaan dalam membantu suami menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan rumah tangga, dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Cara mengatur rumah tangga perempuan pencari nafkah di desa Tembok Kidul adalah mengurus usaha industri kecil konveksi sejatinya tidak mengurus kegiatan dalam melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Pemahaman makna nafkah keluarga perempuan pencari nafkah di desa Tembok Kidul masing masing narasumber memberikan pendapat yang berbeda, namun dengan inti yang sama bahwa Nafkah adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami untuk dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga.⁹

3. Dede Hafirman Said dalam penelitian yang berjudul "Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota". Hasil penelitian dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Faktor yang menyebabkan istri untuk

⁹ Asyiva Suci Alifia, Siti Qomariyah dan Heris Suhendar, "Pandangan Tokoh Masyarakat NU dan Muhammadiyah Terhadap Perempuan Bekerja Mencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Tembok Kidul)", *Jurnal Al-Hukkam*, Vol. 1, No. 2 (2021). 224-242. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3588219>.

berkarir tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor individu yang ditimbulkan oleh keinginan untuk mengembangkan diri dan berperan di dalam masyarakat. Namun, disisi lain, ketika seseorang istri terjun di dalam dunia karir, ia akan memiliki peran ganda, yaitu dalam rumah tangga dan pekerjaan (karir). Dalam banyak kasus, istri yang berkarir sering dihadapkan pada konflik keluarga dan pekerjaan. Keterlibatan wanita dalam mencari nafkah keluarga berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Wanita yang bekerja di luar rumah rentan akan peran ganda yang harus diemban. Beberapa pengaruh negatif wanita yang bekerja di luar rumah yang lain juga timbul seperti kekurangan waktu bersama keluarga dan bermasyarakat yang berakibat pada potensi ada jarak kedekatan dengan anggota keluarga dan problem sosial yang lain. Untuk meminimalisir hal ini maka dapat dilakukan komunikasi yang baik pada suami dalam memenuhi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Konflik peran ganda wanita yang bekerja di luar rumah untuk ketahanan ekonomi keluarga dapat diselesaikan misalnya dengan izin suami, keseimbangan antara peran domestik dan publik, dari segi syariah, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis dan menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya.¹⁰

¹⁰ Dede Hafirman Said, "Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota", *AT-TAWASSUTH: Jurnal*

4. Rifki Rufaida dalam penelitian yang berjudul "Peranan Istri dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Madzhab Syafi'iyah)". Hasil penelitian dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Hukum wanita karir di bolehkan dasar hukum wanita di perbolehkan berkarir mengikuti kaidah Fiqih yang di kemukakan dalam kitab *Alasybah Wannazair* karangan imam Jalaludni As-suyuti, kaidahnya adalah “ Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan”. Sedangkan Hukum Penghasilan wanita karir yang di berikan untuk membantu suami dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga adalah Hukumnya Shadaqah Sunnah, pendapat ini di kemukakan oleh imam Nawawi, ketika Nabi bersabda pada Hadist yang menjelaskan tentang “zakat terhadap suami dan anak-anak yatim dalam asuhan”.¹¹
5. Suaib Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata dan Suci Ramadani dalam penelitian yang berjudul "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)". Hasil penelitian dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Tangkahan

Ekonomi Islam, Vol. 5. No. 2, (2020). 268 – 290, <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i04.565>.

¹¹ Niska Putri Zai, "Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Karo di Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo Sumatera Utara", *Jurnal Iqtisodina*, Vol. 1, No. 1, (2019). 1-12, <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/17041/7867>.

Durian menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri di Desa Tangkahan Durian menurut hukum Islam antara lain menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling membutuhkan antara suami dan istri. Dampak positif istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah istri lebih memahami bagaimana pekerjaan suami yang sesungguhnya, sehingga akan timbul rasa menyayangi dan mengasihi serta menimbulkan rasa tanggungjawab.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Nafkah adalah suatu yang diinfakan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut hukum syara' adalah kecukupan yang diberikan kepada seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹³ Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun

¹² Suaib Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata dan Suci Ramadani, "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)", *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2018). 228-248. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v1i2.138>.

¹³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 94.

perlindungan. Dasar nafkah ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
 يُسْرًا ﴿٧﴾

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S At-Talaq: 7).*¹⁴

Nafkah dalam tafsir Ibnu Katsir berarti suami membelanjai keluarganya. Pengertian ini gunakan sebelum turun ayat tentang zakat, pada ayat tersebut, kata nafakah yang dimaksud ialah sedekah dan zakat. Adapun penerima nafkah yang diprioritaskan ialah karib, kerabat, keluarga, budak sahaya, kemudian orang lain. Nafkah secara hakikat itu ditujukan karena Allah dan sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya, bukan karena mengaharapkan imbalan dari makhluk atau karena takut terhadap hukuman mereka, namun karena mengharap pahala dan keridhaan Allah SWT.¹⁵

Undang-undang juga mengatur tentang tanggungjawab nafkah keluarga, di antaranya, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang tanggungjawab

¹⁴ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Tarj: Zaini Dahlan. 1017.

¹⁵ Ar-Arifah'I, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah SWT: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabudin, (Jakarta: Gema Insani, 1999). 76.

nafkah keluarga. Pada bab IV mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 34 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.¹⁶

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bagian ketiga tentang kewajiban suami pasal 80 ayat 3 suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermamfaat bagi agama dan bangsa. Ayat 4 sesuai dengan penghasilan suami menanggung. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁷

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam disebabkan adanya hubungan kekerabatan, dan hubungan perkawinan yang sah. Kebutuhan minimal seorang istri atas tanggung jawab suaminya, tanpa dibatasi kadar nafkah kebutuhan tersebut antara lain pakaian, makanan. Para ulama bersepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Jika suami itu orang kaya maka nafkah yang diberikan pada istrinya adalah nafkah

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 34.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian dalam Pembahasannya*. 84.

orang kaya, dan jika suami itu orang miskin, maka nafkah bagi istri mengikuti kemampuan suami tersebut.¹⁸

Kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara sempurna, jika suami akan mengadakan perjalanan jauh termasuk pergi haji maka istri berhak menuntut nafkah selama suami tidak di rumah, kecuali suami telah mewakili pemberian nafkah harian kepada istrinya.¹⁹

Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam ukuran nafkah, Imam Malik dan Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali pada keadaan yang dialami oleh suami dan istri, hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi. Suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan.²⁰

Imam Mazhab sepakat kewajiban seseorang yang menafkahi yang wajib di nafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Imam Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan ukuran nafkah itu diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi

¹⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Amzah, 2016). 212.

¹⁹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022). 171.

²⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017). 179.

nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya.²¹

Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya. Imam Syafi'i berpendapat tentang ukuran nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijtihad di dalamnya karena yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja.²²

Menafkahi seorang istri yang taat kepada suaminya adalah wajib, karena firman Allah SWT berfirman surat An-Nisâ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Gold Edition)*, Tarj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Shaf e-Publishing: 2015). 456.

²² Said Hawwa, *Al-Islam*, (Depok: Gema Insani, 2017). 412.

*dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisâ: 34).*²³

Konstruksi kepemimpinan dalam rumah tangga yang istri sebagai pencari nafkah utama dalam bingkai pemahaman hukum Islam dan hukum positif adalah perlu dijabarkan untuk memahami konstruksi kepemimpinan dalam rumah tangga istri pencari nafkah utama di dalam perspektif hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, peneliti akan menguraikan melalui ketiga unsur tersebut, yakni:

1. Subtansi (Kontstruksi)

Istri pencari nafkah utama bagi keluarganya sedangkan posisi kepemimpinan dalam rumah tangganya ditangan suaminya, istri diperlakukan seperti ATM (sumber keuangan) yang tidak mempunyai kuasa apapun, baik dalam mempergunakan uang ataupun berpendapat. Situasi seperti ini memang bersifat kasuistik dan universal, namun sangat bertentangan dengan prinsip kalau suami istri itu harus saling melindungi dan menjadi mitra yang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yakni sistem patrilineal, pengetahuan agama dan pola pergaulan yang sempit sehingga pengalaman tidak terserap dengan baik.

Subtansi kepemimpinan terpusat hanya pada suami, sedangkan suami tidak maksimal menjalankan kewajibannya untu memenuhi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Seperti ini bukanlah perbuatan yang bijak dan yang

²³ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Tarj: Zaini Dahlan. 148.

pada akhirnya akan membawa pada perbuatan haram, sebab hak akan didapat jika kewajiban dipenuhi. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anaknya, suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya khususnya istri dan anaknya, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan bisa juga diartikan bekal hidup sehari-hari.

Konsep hubungan suami istri yang ideal adalah konsep kemitraan dan kesejajaran atau bisa disebut dengan setara, sebagaimana dalam firman Allah SWT Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dan surat An-Nisâ ayat 124 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka

itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S Al-Baqarah: 187).²⁴

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (Q.S An-Nisâ: 124).²⁵

Islam memberikan perbedaan dengan makna *distinction* bukan perbedaan dengan makna *discrimination* antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut di dasarkan pada kondisi objektif dan fisik-biologis keduanya. Islam tidak mengakui adanya diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan baik di lapangan pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan harus mendapatkan dan diberikan porsi yang sama dalam menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.

Konsep kesetaraan mengandung isyarat penerimaan martabat suami dan istri dalam ukuran yang sama dan juga suami dan istri mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. *Behavioral difference* antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang *socially constructed* merupakan perbedaan yang bukan kodrat melainkan diciptakan

²⁴ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Tarj: Zaini Dahlan. 50.

²⁵ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Tarj: Zaini Dahlan. 171.

oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui proses sosial dan budaya yang panjang dan bukan sekedar biologis namun sosial kultur.²⁶

2. Struktur (Undang-Undang dan Nas/Hukum Islam)

Kenyataan di masyarakat bahwa sipencari nafkah utama dalam rumah tangga adalah istri, sedangkan pemimpin rumah tangganya adalah suami, hal ini merupakan situasi yang terbalik dan bertentangan dengan ajaran baik dalam Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Dalam Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Islam, dinyatakan bahwa Menurut pemahman fikih dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia bahwa suami adalah pemimpin dan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban yang meliputi, mencari nafkah, menguasai harta, membimbing istri dan anak-anaknya, mengenai urusan rumah tangga diputuskan oleh suami, sebab suami yang mencari nafkah dan mengatur keluarga melindungi anggota keluarga sehingga keluarga merasa nyaman dan aman.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga. Kedudukan suami sebagai pemimpin, penguasa dalam

²⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2017). 52.

harta bagi istri dan anak-anaknya, dan pelaksana segala urusan wanita dikarenakan suami atau laki-laki mempunyai kelebihan baik kelebihan yang bersifat hakiki, seperti kemampuan berfikir dan kemampuan fisik, maupun kelebihan bersifat syar'i seperti kelebihan dalam menerima warisan.

Dalam peraturan perundang-undangan pasal 105 dijelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga dalam persatuan suami istri, setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali ada perjanjian lainnya.

Pasal 106 dinyatakan bahwa setiap istri harus tunduk dan patuh pada suaminya. Oleh karena itu kepemilikan dan kekuasaan harta oleh suami dikarenakan suami mempunyai kepemilikan terhadap nafkah.

Perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat tinggal, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang masuk katagori keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kekuasaan suami diatur dalam pasal 89 yang berbunyi:

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”.

Pasal 90 yang berbunyi:

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pasal 92 yang berbunyi:

”Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.²⁷

Dari paparan itu difahami bahwa suami mempunyai kewajiban dan hak, yang mana kewajiban suami merupakan hak bagi istri dan hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Dalam melaksanakan kewajiban, baik suami maupun istri harus memperhatikan hak. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang, kewajiban ada karena adanya hak dan hak itu harus mereka terima. Allah SWT menciptakan kedua jenis kelamin ini tidak mungkin berbuat zalim terhadap salah satunya, Islam memberikan pengaturan, pembagian peran, tanggung jawab dalam kanca kehidupan secara adil dan harmonis. Sedemikian itu dapat difahami dari rahasia dibalik penciptaan laki-laki dan perempuan.

3. Kultur (‘Urf dan Maslahan Mursalah)

Kemaslahatan yang dikehendaki syari’ dalam rangka mewujudkan dan menjaga tujuan hukum menciptakan kemaslahatan ummat.²⁸ Jadi *Maslahah mursalah* itu segala hal yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Ilukum Islam dan Pengertian dalam Pembahasannya*. 86.

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Ali Bahasa, Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997). 142

walaupun tidak ditopang oleh dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalahat tersebut.²⁹ Teori *masalahah mursalah* menurut Muslehuddin terikat pada konsep tujuan syari'at dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan serta menghilangkan kemudharatan bagi masyarakat.³⁰

Memperlakukan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga manakalah si istri merupakan pencari nafkah utama, dan memberikan “kekuasaan” dalam mengelolah dan mempergunakan harta yang ada, namun keberadaan suami walau dia bukan pemimpin karena dia bukan pencari nafkah namun suami tidak boleh diremehkan, suami istri harus bermusyawarah dalam memutuskan apa yang diperlukan dalam rumah tangga.³¹

Terdapat 5 (lima) jaminan dasar kemaslahatan itu ialah keselamatan keyakinan (agama), keselamatan jiwa, keselamatan akal (kehormatan), keselamatan keluarga, keselamatan keturunan, dan ke keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar ini selaras dengan *maqāsid as-syarīah*, yakni untuk

²⁹ Muh Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). 427.

³⁰ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalis A Comparativ Study of Islamic Legal System*, alih bahasa Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991). 127.

³¹ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*, (Depok, Rajawali Press, 2020). 80.

memelihara lima rukun kehidupan manusia yaitu memelihara agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa.³²

Memberikan hak kepemimpinan dalam rumah tangga kepada yang bertanggungjawab atas nafkah dalam hal ini adalah istri karena dia yang memberikan nafkah pada keluarganya adalah sah dan hukumnya wajib demi kemaslahatan baik kemaslahatan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Adapun dasar hukum yang menjadi alasan bahwa setiap hukum harus mengandung maslahat bagi manusia adalah Al-Qur'an. Suami istri merupakan mitra yang saling membutuhkan walaupun mempunyai kedudukan yang berbeda.³³

Berdasarkan tujuan dan kajian dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi bahwa istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga di Kelurahan Kasemen. Dengan adanya kontruksi sosial, budaya maka perempuan mampu menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam penelitian berdasarkan dengan teori kedadilan gender menurut pendapat Berger dan Nursintadewi. Pada dasarnya melalui pemikiran Berger ada beberapa konsep yang melatarbelakangi terjadinya konstruksi

³² Muhammad Al Muizul Kahfi, *Dialektika Deradikalisasi Quranik Sebuah Tawaran Interpretasi dan Soft Approach Sufisme Perspektif Nasaruddin Umar*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). 158.

³³ Fathimah Syaukat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*, (Bekasi: Darul Falah, 2012). 80.

sosial yaitu adaptasi melalui penyesuaian diri terhadap ekonomi keluarga, kemudian istri berinteraksi terhadap kebiasaan masyarakat.³⁴

Menurut Nursintadewi keadilan gender adalah suatu proses menuju kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang menjadikan adanya hubungan baik yang dapat menuntun ke arah yang lebih positif dalam kehidupannya. Gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural.³⁵

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang ditempuh dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk mengolah data yang terkumpul melalui wawancara terstruktur. Penelitian kualitatif

³⁴ Andi Haris, *Teori Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2020). 116.

³⁵ Laelatul Arofah, *Media Berwawasan Gender*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 23.

merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.³⁶

Sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis.³⁷ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁸ Oleh karena itu, dapat diambil data objektif untuk menggambarkan dan menjelaskan kenyataan kompleks tentang permasalahan yang ada. Sementara yang menjadi objek penelitian tesis adalah persoalan terkait dengan perspektif hukum Islam terhadap istri menafkahi keluarga di masyarakat Kelurahan Kasemen. Dengan objek penelitian tersebut, maka selanjutnya yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kelurahan Kasemen Kota Serang.

b. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian tesis ini adalah Kelurahan Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Adapun yang menjadi alasan epistemologis dalam memilih lokasi dan sekaligus objek penelitian ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, karena ada “kegelisahan akademik-epistemik” terkait fenomena pergeseran peran istri dalam keluarga di masyarakat Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang terkait dengan menafkahi keluarga. Kedua, karena ada “kesadaran akademik-

³⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). 6.

³⁷ M. Deden Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 2001). 68.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). 10.

epistemik” terkait dengan pengembangan syariah/hukum Islam menjadikan solusi praktis persoalan kemasyarakatan khususnya dalam kaitannya dengan pergeseran peran istri dalam keluarga sebagai pencari nafkah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah perspektif makro yang digunakan dalam melihat fenomena yang diteliti. Misalkan fenomena keagamaan menggunakan pendekatan psikologi atau sosiologi, karena agama adalah nilai yang diresap dalam jiwa (psikologi) dan diekspresikasi dalam tingkah laku sosial (sosiologis).³⁹

Dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif teologi, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan peraturan-peraturan normatif dalam bentuk Undang-Undang maupun serupa lainnya dalam melihat fenomena yang diteliti. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekatan normatis teologis adalah suatu pendekatan yang menggunakan argumentasi-argumentasi hukum Islam dalam melihat fenomena yang menjadi objek penelitian, yakni bagaimana argumentasi ketentuan hukum Islam dalam melihat dan menjelaskan fenomena yang diteliti.

³⁹ Gunawan Adnan, *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020). 15.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan cara secara langsung menemui sumber pertama atau subjek penelitian sesuai dengan keutuhan penelitian.⁴⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang dijadikan subjek penelitian yaitu, para istri yang mencari nafkah di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain, bukan dari sumber pertamanya, contoh dari data sekunder adalah data laporan yang dipublikasikan, buku ilmiah, jurnal, peraturan atau undang-undang dan lainnya⁴¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut ini penjelasannya:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan melainkan melakukan pengamatan di lokasi yang dijadikan objek penelitian. Pengamatan

⁴⁰ Sandu Siyoto dan M. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). 28.

⁴¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017). 347.

dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi lokasi penelitian.⁴² Dengan demikian peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh para istri yang mencari nafkah di Kelurahan Kasemen.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁴³ Wawancara ini diajukan kepada sumber data primer, yaitu para responden dalam hal para istri yang mencari nafkah di Kelurahan Kasemen.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Penelitian dengan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari kajian literatur, dokumentasi dan surat keputusan, jurnal, majalah dan surat kabar.⁴⁴ Dengan demikian penelitian akan mempelajari berkas dokumentasi berupa laporan-laporan kegiatan pada Kelurahan Kasemen dan lainnya kemudian untuk dipelajari dan dikumpulkan sebagai bahan penelitian.

⁴² Nurdinah Hanifah, *Memahami Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasinya*, (Bandung: LIPI Press, 2014). 66.

⁴³ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017). 65.

⁴⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. 66.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan.⁴⁵ Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian di lapangan, alat atau instrument yang dibawa oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti sendiri
- b. Pedoman wawancara
- c. Alat perekam suara
- d. Kamera
- e. Alat tulis

6. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data (validitas) merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Dengan kata lain bahwa validitas merupakan instrumen pengukur dengan tujuan pengukuran haruslah sesuai. Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah:

⁴⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2022). 16.

a. Reduksi Data

Mereduksi data dapat diartikan dengan merangkum, memilah-milih dan menentukan hal-hal yang pokok saja dan penting, selanjutnya membuang hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Reduksi data dapat dilaksanakan dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha dalam membuat suatu catatan kesimpulan yang inti (rangkuman), proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.⁴⁶

b. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan di mana hasil akhir dalam suatu penelitian kualitatif, yang berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori-teori yang relevan untuk menghindari sesuatu ketidak jelasan individual peneliti dalam penemuan atau kesimpulan yang telah dihasilkan.⁴⁷

Selain itu, teori triangulasi bisa meningkatkan ke dalaman dan pemahaman, asalkan penulis atau peneliti bisa menemukan pengetahuan teoritik secara mendalam berdasarkan hasil analisis data yang telah didapat. Tahapan ini merupakan tahapan paling sulit, dikarenakan penulis atau peneliti dituntut memiliki suatu pengalaman dalam penilaian dan membandingkan hasil temuan dengan perspektif-prespektif tertentu, apalagi jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

⁴⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. 123.

⁴⁷ Alif. M. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah*, (Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Makassar, 2019). 10.

7. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁴⁸

I. Sistematika Penulisan

Suatu pembahasan karya ilmiah pada umumnya diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab setelahnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunan, maka penulis akan mendiskripsikan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 162.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Nafkah dalam Keluarga membahas tentang pengertian nafkah, hukum nafkah, syarat wajib nafkah, tujuan dan hikmah nafkah, sifat nafkah, gugurnya kewajiban nafkah, perselisihan tentang nafkah, kadar nafkah, dasar menentukan jumlah nafkah.

BAB III Hak dan Kewajiban dalam Keluarga, yang membahas tentang, permasalahan definisi keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, pengertian hak dan kewajiban, hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, keluarga karir dalam pandangan Islam, dampak wanita karir, upaya mengurangi dampak negatif.

BAB IV Peran Istri Mencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, yang membahas tentang, gambaran pelaksanaan pemberian nafkah, peran istri menafkahi keluarga, konsep hukum Islam dan hukum Positif istri pencari nafkah pada keluarga.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.